



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep.,
Ners Bin SOEHARTO;**

Tempat lahir : Baru 1;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan A. Yani Perumahan Balangan Permai Blok
C RT. 014 RW. 005 Kelurahan Paringin Kota
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
Propinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer (PTT RSUD Balangan);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Hondri, S.H., Advokat-Pengacara, berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati Rt.01 Nomor 60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 13/Pid/SK/2019/PN Prn tanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan tertanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya:

1. Menolak Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-11/Pargn/Eoh.2/07/2019 tersebut
2. Membebaskan karenanya **MUHAMMAD BAGOES HARYANDI, S.Kep. Ners Bin SOEHARTO** dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa **MUHAMMAD BAGOES HARYANDI, S.Kep. Ners Bin SOEHARTO** dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan tertanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan tertanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya:

1. Menolak Surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-11/Pargn/Eoh.2/07/2019 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD BAGOES HARYANDI, S.Kep.

Ners Bin SOEHARTO dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van Rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD BAGOES HARYANDI, S.Kep.Ners Bin SOEHARTO dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan tertanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar sanggahan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan tertanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners bin SOEHARTO pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di areal halaman Rumah Dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 wita ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya menyeberang jalan di Jalan Raya Tanjung - Paringin atau tepatnya di depan Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tiba – tiba di klakson secara panjang oleh saksi korban Adi Kharisma bin Khaidir A (alm) yang sedang mengendarai mobil miliknya di belakang sepeda motor Terdakwa tersebut. Karena merasa kaget, kemudian timbul emosi Terdakwa dengan langsung meneriaki saksi korban Adi Kharisma. Selanjutnya, saksi korban Adi Kharisma yang mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut langsung menghentikan mobilnya dan mendatangi Terdakwa yang saat itu telah berada di halaman Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban Adi Kharisma dengan Terdakwa yang semakin menambah emosi bagi Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung memukul ke bagian wajah saksi korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan secara berulang – ulang hingga saksi korban roboh ke tanah dan mengalami luka lebam biru di kedua belah mata, pada pipi sebelah kanan dan kiri ada luka lecet serta berdarah, leher belakang mengalami luka lecet dan berdarah serta siku tangan kanan berdarah. Oleh karena Terdakwa masih emosi maka, Terdakwa berusaha menyerang kembali ke arah tubuh saksi korban yang berusaha berdiri namun dileraikan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut sehingga saksi korban bisa berdiri dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Balangan dan memeriksakan luka ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Adi Kharisma mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445 / 23 / BLUD RSUD-BLG / 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hesty Kusuma Wardhani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan terdapat luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kanan area pipi sebanyak tiga buah, luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kiri area pipi sebanyak tiga buah, daerah siku kanan terdapat luka lecet geser karena persentuhan benda tumpul:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut secara tertulis, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn, tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners Bin SOEHARTO** tidak dapat diterima ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Prn atas nama Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners Bin SOEHARTO** tersebut diatas ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADI KHARISMA Bin KHAIDIR A (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di areal halaman Rumah Dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan, Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kepada saksi;
- Bahwa bermula sebelum kejadian saksi bersama isteri yang bernama Islami Noorianti, S.Pd yang pada saat itu sedang hamil dan membawa anak saksi yang berumur 1 (satu) tahun, berangkat dari Rumah di Tabalong menuju Polres Balangan untuk menghadiri acara pertemuan rutin bulanan Bhayangkari di Polres Balangan dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berada didepan saksi dan tiba-tiba belok kearah kanan untuk menyeberang dan masuk ke halaman kantor pos, karena terkejut kemudian saksi membunyikan klakson panjang, setelah itu Terdakwa langsung berteriak kepada saksi, setelah mendengar teriakan Terdakwa kemudian saksi menghentikan mobilnya dan mendatangi Terdakwa yang saat itu telah berada di halaman Kantor Pos Paringin kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyeberang Terdakwa baru menyalakan lampu sein;
- Bahwa saksi tidak jelas mendengar apa yang diteriakan, namun Terdakwa mengepalkan tangan kearah saksi, pada saat saksi berhenti Terdakwa ada mengatakan "kalau berani kesini" dengan nada menantang, kemudian saksi putar arah dan turun dari mobil;
- Bahwa saksi membawa tongkat polisi dan mendatangi Terdakwa yang lari kearah samping kantor pos;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengenakan baju dinas, karena sedang lepas dinas, namun saksi membawa tongkat polisi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa Terdakwa beranak "tolong-tolong", kemudian adik Terdakwa, isteri Terdakwa dan ibu Terdakwa keluar rumah dan posisi Terdakwa didepan rumah;

- Bahwa Anak dan isteri saksi berada disamping saksi selanjutnya saksi memukul jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan tongkat polisi yang saksi bawa, Terdakwa kemudian mengatakan "kalau berani jangan pakai alat", Terdakwa juga ada mengatakan "bungul (bodoh)" kepada saksi dan Terdakwa memukul saksi mengenai bagian wajah berkali-kali hingga saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa berada dibelakang adik dan ibunya, kemudian memukul saksi menggunakan tangan kosong, ibu dan adik Terdakwa ada mengatakan "jangan-jangan";
- Bahwa Ibu dan adik Terdakwa memegang saksi, pada saat posisi jatuh saksi berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa terus memukuli saksi dan saksi sempat memegang kepala Terdakwa pada bagian telinga, kemudian warga sekitar berdatangan untuk melerai ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan, karena pada saat saksi berdiri posisi Terdakwa ada belakang ibu dan adiknya, kemudian pada saat saksi terjatuh saksi dipegangi oleh adik dan ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali satu-persatu siapa saja yang datang, namun saksi sempat melihat ada Security Bank Kalsel dan Pegawai Kantor Pos;
- Bahwa saksi menderita luka lecet dibawah mata kanan area pipi sebanyak tiga buah, luka lecet dibawah mata kiri area pipi sebanyak tiga buah, daerah siku kanan terdapat luka lecet dan sakit pada bagian dada. Isteri saksi juga muntah darah ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun pada saat kejadian isteri dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah kejadian saksi tetap bertugas dan sakit yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut tidak menghalangi pekerjaan saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi membawa anak dan isteri saksi kerumah sakit untuk berobat, saksi juga divisum dirumah sakit;
- Bahwa keadaan Isteri sehat, sudah melahirkan dengan selamat dan sekarang anak saksi sudah berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan Visum et Repertum Nomor 445 / 23 / BLUD RSUD-BLG / 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hesty Kusuma Wardhani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut disebabkan oleh pukulan dan cakaran dari tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dan mencakar menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi berusia 1 (satu) tahun dan usia kandungan isteri saksi 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada kejadian ada ibu Terdakwa, adik Terdakwa laki-laki dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul setelah warga sekitar berdatangan untuk meleraikan;
- Bahwa Anak saksi terjatuh disamping isteri saksi;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi di Polres Balangan pada Satlantas bagian Banir Anggota Patwal;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa saat masih di jalan mobil saksi ada dibelakang sepeda motor Terdakwa kira-kira berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil saksi kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa saksi terkejut saat Terdakwa belok mendadak, dan kemudian menekan klakson sebanyak 2 (dua) kali pertama pendek dan kemudian panjang karena takut tertabrak;
- Bahwa mobil saksi pada saat itu ac nya hidup dan setelah kejadian saksi buka, jendela saksi mendengar Terdakwa berteriak dan mengepalkan tangan kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama isteri dan anak ke Rumah Sakit Umum Balangan, karena merasa sakit maka saksi meminta untuk divisum, setelah itu saksi lapor polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa pada saat perkelahiran saksi tidak ada menarik baju Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi minta visum dan kemudian langsung hari itu juga melaporkan ke Polres Balangan;
- Bahwa saksi diperiksa di BAP dua kali;
- Bahwa saksi ada dilaporkan dan diperiksa oleh Propam Polda Kalsel dan Krimum Polda Kalsel;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa, karena pada saat kejadian isteri saksi mengalami pendaharan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendarahan tersebut disebabkan oleh apa;
- Bahwa saksi dan isteri dalam mobil menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa Saksi tidak ada dipanggil oleh Kapolres dan Kasat Reskrim, saksi hanya dipanggil oleh Kasat Lantas dan menyarankan untuk berdamai;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa memukul bertubi-tubi, yang pertama menggunakan tangan kanan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa posisi saksi terjatuh di depan rumah Terdakwa, yaitu rumah dinas kantor pos yang berada disamping kantor pos;
- Bahwa mobil saksi parkir dipinggir jalan, sepeda motor Terdakwa ada di halaman kantor pos;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasakan sakit pada leher, mata, dan dada;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai motor tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik ingin berdamai akan tetapi melalui nenek saksi yang ada di Pantai Hambawang;
- Bahwa isteri saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat izin 3 (tiga) hari karena mengurus isteri;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga pernah datang kerumah saksi setelah seminggu kejadian bersama Danramil Balangan untuk berdamai akan tetapi saksi tidak menerima keluarganya hanya Danramil yang saksi buka pintu untuk masuk sebentar dan beliau menyampaikan itikad keluarganya akan berdamai, akan tetapi saksi menolaknya dan kemudian Danramil juga pulang bersama keluarganya;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan Terdakwa saksi diperiksa oleh Paminal dan prosesnya masih berjalan;
- Bahwa pada saat kejadian anak dan isteri saksi menangis dan isteri saksi terjatuh pada saat melerai;
- Bahwa pada saat kejadian masih ada aktifitas kerja di kantor pos;
- Bahwa setelah kejadian pelaporan, saksi ada bertemu dengan Terdakwa akan tetapi kami tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi lupa biaya berobat di Rumah Sakit karena menggunakan BPJS;
- Bahwa selamanya saksi tidak akan pernah memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa mencabut laporannya di Polda Kalsel;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam Terdakwa di Rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan, yaitu Terdakwa mau menyeberang namun di depan ada rintangan, Terdakwa tidak ada menantang Saksi, Saksi ada mengancam Terdakwa dan Saksi yang lebih dulu mengepalkan tangan, Ibu Terdakwa tidak ada memegang Saksi;

2. Saksi ISLAMI NOORANTI Binti SUGIANOOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah

benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di areal halaman Rumah Dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan, Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kepada suami saksi yang bernama Adi Kharisma;
- Bahwa bermula sebelum kejadian saksi bersama suami saksi dan anak saksi yang berumur 1 (satu) tahun, berangkat dari Rumah di Tabalong menuju Polres Balangan untuk menghadiri acara pertemuan rutin bulanan Bhayangkari di Polres Balangan mengendarai mobil, setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berada didepan saksi dan tiba-tiba belok kearah kanan untuk menyeberang dan masuk ke halaman kantor pos, karena terkejut kemudian suami saksi membunyikan klakson panjang, setelah itu Terdakwa langsung berteriak kepada suami saksi, setelah mendengar teriakan Terdakwa kemudian suami saksi menghentikan mobilnya dan mendatangi Terdakwa yang saat itu telah berada di halaman Kantor Pos Paringin kemudian terjadi cekcok mulut antara suami saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi turun tujuannya untuk meleraikan dan mengajak suami saksi untuk meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa belok kearah kanan untuk menyeberang Terdakwa tidak ada menyalakan lampu sein dan Terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak jelas mendengar teriakan Terdakwa, saksi hanya mengikuti suami saksi yang turun dari mobil;
- Bahwa suami saksi membawa tongkat polisi dan mendatangi Terdakwa yang lari kearah samping kantor pos;
- Bahwa suami saksi tidak mengenakan baju dinas, karena sedang lepas dinas;
- Bahwa pada saat suami saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa berteriak "tolong-tolong", kemudian adik Terdakwa, isteri Terdakwa dan ibu Terdakwa keluar rumah dan posisi Terdakwa didepan rumah;
- Bahwa Anak dan saksi berada disamping suami saksi, selanjutnya suami saksi memukul jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan tongkat polisi, Terdakwa kemudian mengatakan "kalau berani jangan pakai alat", Terdakwa juga ada mengatakan "bungul (bodoh)" kepada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung terdakwa memukul suami saksi mengenai bagian wajah berkali-kali hingga saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa berada dibelakang adik dan ibunya, kemudian memukul suami saksi menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi bagaimana kejadiannya karena saksi juga terjatuh dan pingsan, sampai saksi tidak sadar celana dalam saksi melorot kebawah, saksi berusaha menaikan namun tidak bisa, saksi sadar sepenuhnya setelah berada di rumah sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui luka dari suami saksi akibat pukulan dan cakaran dari tangan Terdakwa dengan tangan kanannya;
 - Bahwa usia anak saksi saat itu 1 (satu) tahun dan saksi sedang mengandung anak yang usia kandungannya 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa yang berada ditempat kejadian ibu Terdakwa, adik Terdakwa laki-laki dan isteri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berhenti memukul setelah warga sekitar berdatangan untuk meleraikan;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi Anak saksi terjatuh disamping saksi dan saksi berada didekat suami saksi ;
 - Bahwa saksi berangkat dari rumah di Tanjung pukul 08.00 WITA dengan kondisi kaca mobil ditutup karena menggunakan AC;
 - Bahwa pada saat kejadian suami saksi membukan kaca mobil;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kejadiannya karena saksi pingsan dan sadar saat berada di Rumah Sakit Umum Balangan;
 - Bahwa suami saksi tidak memaafkan Terdakwa, begitu juga dengan saksi sendiri tidak akan memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit pada bagian tulang belakang;
 - Bahwa Terdakwa memukul suami saksi bertubi-tubi pertama dengan tangan kanan dan hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa posisi mobil saksi parkir dipinggir jalan, sepeda motor Terdakwa ada di halaman kantor pos;
 - Bahwa ada itikad berdamai dari Terdakwa, namun melalui nenek suami saksi yang ada di Pantai Hambawang;
 - Bahwa orangtua Terdakwa juga ada datang kerumah saksi bersama Danramil Balangan setelah seminggu kemudian, untuk berdamai. Akan tetapi suami saksi tidak menerima kedatangan mereka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf, malah Terdakwa melaporkan suami saksi ke Polda Kalsel;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- Bahwa saat di Rumah sakit suami saksi tidak ada mengancam, hanya adu argumen saat di kantor pos saja;
- Bahwa saksi tidak di visum karena sedang hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan, yaitu Terdakwa mau menyeberang namun didepan ada rintangan, Terdakwa tidak ada menantang suami Saksi, suami Saksi ada mengancam Terdakwa dan suami Saksi yang lebih dulu mengepalkan tangan ;

3. Saksi WAHYU EKO CAHYONO Bin IMAM DAEROBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di areal halaman Rumah Dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Adi Kharisma;
- Bahwa sebelumnya saksi lewat dari arah Tanjung menuju arah Paringin, ditempat kejadian saksi melihat ada ramai-ramai dan warga berkerumun, saksi mengetahui perkelahian tersebut setelah diberitahu oleh warga sekitar, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan Adi Kharisma sudah berhenti berkelahi;
- Bahwa saksi melihat posisi korban Adi Kharisma dan Terdakwa dileraai oleh isterinya;
- Bahwa saksi membantu mengangkat isteri korban Adi Kharisma dan dari mulut korban Adi Kharisma ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada bagian belakang telinga ada bekas cakaran serta kaos bagian depan robek, sedangkan korban Adi Kharisma ada luka pada bagian bibir, memar pada pipi ada goresan dan lecet serta ada bekas cakaran pada leher bagian belakang ;
- Bahwa baju korban Adi Kharisma tidak ada robek;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan korban dan isterinya ke rumah sakit, karena khawatir kalau terjadi perkelahian lagi dirumah sakit;
- Bahwa korban Adi Kharisma di Visum di Rumah sakit akan tetapi saksi tidak tahu hasilnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan korban sempat bertemu di rumah sakit, mereka ada beradu mulut, namun karena ada kerumunan orang banyak, sehingga saksi tidak dapat dengan jelas apa yang dibicarakan oleh mereka berdua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian, karena pada saat sampai ditempat kejadian perkelahian sudah selesai, Terdakwa dan Adi Kharisma kedua-duanya sudah dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Terdakwa bersama ibunya, isterinya dan adik Terdakwa, sedangkan Adi Kharisma bersama isteri dan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa posisi anaknya ada diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa yang melaporkan ke Polres Balangan adalah korban Adi Kharisma setelah dari rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian Adi Kharisma masih masuk kantor dan bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melaporkan ke Polres juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian antara mereka;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Adi setahu saksi tidak menjadi halangan korban Adi untuk bekerja kembali;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian Terdakwa posisi berdiri dipegangi oleh isterinya dan Adi Kharisma posisi duduk dipegangi oleh ibu Terdakwa, adik Terdakwa dan isteri Adi Kharisma;
- Bahwa situasi saat itu keduanya masih terlihat sama-sama emosi, Terdakwa masih ada ngomong-ngomong tapi saksi tidak jelas mendengar apa yang diomongkannya ;
- Bahwa saksi datang di tempat kejadian bersama Dwiki Nugraha;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik kami diperiksa secara bergantian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa menggunakan baju warna apa, akan tetapi saksi ingat baju Terdakwa sobek dengan jarak posisi saksi 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat tongkat polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi YULIDA SAFITRI Binti YUDHI RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perkara penganiayaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di teras Rumah Dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa (suami saksi) dan Adi Kharisma;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di kantor pos, kemudian mendengar ada orang berteriak-teriak dan saksi melihat ada seseorang lari kearah teras rumah dinas yang berada disamping kantor pos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lari kearah teras rumah dinas yang berada disamping kantor pos, karena saksi takut terjadi apa-apa terhadap anak saksi yang pada saat itu sedang tidur di rumah dinas kantor pos, kemudian saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melihat anak saksi yang sedang tidur;
- Bahwa saksi melihat kearah depan rumah dan melihat Terdakwa dan Adi Kharisma sedang cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya saat itu, tetapi setelahnya baru tahu masalah lampu reteng/sein pada saat Terdakwa hendak belok kearah kantor pos;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung terjadi perkelahian, pada saat Adi Kharisma hendak meninggalkan tempat kejadian dia memukul jok sepeda motor milik Terdakwa yang baru dibelinya sekitar 1 (satu) minggu, karena itu Terdakwa marah dan mengatakan "jangan pukul motor, kalau berani jangan pakai alat", setelah itu Terdakwa dan Adi Kharisma saling berdekatan, Adi Kharisma memegang baju kaos dan switer yang dipakai oleh Terdakwa saat bersamaan Adi Kharisma mundur dan terjatuh karena ada lobang dan meteran PDAM, Saksi panik dan langsung berteriak minta tolong;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai kaos warna merah;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada korban Adi Kharisma;
- Bahwa saksi melihat luka berwarna merah pada telinga bagian belakang dan bagian dada ada bekas cakaran;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf di tempat kejadian akan tetapi Adi Kharisma tidak mau memaafkan dan mengatakan "awas kamu kuingatakan" (Awat kamu kuingat nanti);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit ;
- Bahwa posisi Adi Kharisma jatuh dengan posisi menyamping ;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa dan keluarga mengalami trauma, kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin dan tidak bekerja selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada di visum di rumah sakit, akan tetapi tidak dilaporkan karena ingin berdamai;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak tahu Adi Kharisma melaporkan ke Polres, akan tetapi pada sore harinya baru saksi tahu karena diperiksa oleh polisi;
- Bahwa yang dilakukan Ibu dan adik Terdakwa saat itu adalah mendorong Terdakwa untuk mundur dengan posisi menghadap ke arah Terdakwa;
- Bahwa untuk posisi Isterinya memegang Adi Kharisma dan anaknya berada didekat mereka;
- Bahwa keluarga dan Terdakwa ada melaporkan Adi Kharisma karena tidak ada perdamaian;
- Bahwa pada sore hari saksi diperiksa ada melihat luka pada Adi Kharisma;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat apa luka pada Adi Kharisma, tetapi setahu saksi suami saksi berupaya membela diri;
- Bahwa posisi saksi disamping Terdakwa, saksi menarik tubuh Terdakwa sambil berteriak minta tolong, Adi Kharisma tersandar ke dinding sambil berusaha mengunci Terdakwa hingga Adi Kharisma terjatuh;
- Bahwa Terdakwa juga terjatuh karena menangkis pada saat ditarik oleh Adi Kharisma;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perawat di rumah sakit Balangan sebagai perawat di ruang anggrek permata kelas I;
- Bahwa saksi tahu hasil visum karena diberitahu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke Banjarmasin dan selama 1 (satu) bulan tidak bekerja ada teguran lisan dari Rumah Sakit;
- Bahwa saksi ada menyusul Terdakwa ke Banjarmasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners Bin SOEHARTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dikarenakan perkara pemukulan;
- Bahwa terjadi pemukulan antara Terdakwa dan saksi Adi Kharisma pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman rumah dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari Masjid Muhammadiyah arah ke Paringin dan hendak belok ke arah kanan untuk menyeberang dan masuk ke halaman kantor pos, saat bersamaan Adi Kharisma ada dibelakang Terdakwa mengemudikan mobil dan membunyikan klakson panjang, kemudian setelah berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Adi Kharisma membuka kaca mobil dan mengepalkan tangan ke arah Terdakwa, selanjutnya Adi Kharisma berhenti dan berbalik arah mendatangi Terdakwa setelah itu lari ke arah rumah dinas kantor pos, Adi Kharisma berteriak-teriak didepan rumah dinas, kemudian Terdakwa keluar dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Adi Kharisma;

- Bahwa yang dilakukan saksi Adi Kharisma mendatangi ke rumah dinas kantor pos adalah dengan membawa tongkat polisi dan mengatakan "awas kamu nanti", setelah itu dia pergi dan memukul jok sepeda motor Terdakwa 2 (dua) kali menggunakan tongkat polisi, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau berani jangan pakai alat", setelah itu terjadilah perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Adi Kharisma adalah anggota polisi karena tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa pada saat mau menyeberang Terdakwa menyalakan lampu sein;
- Bahwa yang pertama kali memukul Terdakwa adalah saksi Adi Kharisma dan mengenai kepala Terdakwa bagian ubun-ubun Terdakwa berusaha menangkis, kemudian Adi Kharisma menarik baju yang Terdakwa pakai dengan posisi mundur, karena keras menarik sehingga Adi Kharisma terjatuh ke belakang dan tertindih oleh Terdakwa yang berada diatasnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menangkis pukulan Adi Kharisma, tangan Terdakwa mengenai wajah Adi Kharisma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Kharisma berhenti berkelahi pada saat warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Adi Kharisma;
- Bahwa setelah dileraikan Terdakwa berusaha mengajak Adi Kharisma untuk berdamai, namun Adi Kharisma tidak mau dan mengatakan "saya ingatkan rumah kamu disini";
- Bahwa upaya damai dan pada hari Minggu ada 3 (tiga) orang anggota polisi untuk ikut mendamaikan, namun Adi Kharisma menolak, maka Terdakwa dan orang tuanya juga melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda Kalsel ;
- Bahwa akibat perkelahian, Terdakwa kerumah sakit untuk berobat dan divisum karena merasakan sakit pada bagian leher belakang telinga, baju kaos robek dan trauma atas kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari itu juga jam 12.00 WITA hingga jam 23.00 WITA

Terdakwa bersama isteri, ibu Terdakwa dan adik Terdakwa diperiksa di Polres Balangan;

- Bahwa saat diperiksa ada Adi Kharisma mondar mandir didepan ruang pemeriksaan sambil melihat kearah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian itu Terdakwa trauma dan tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan dan pergi ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Adi Kharisma tetapi saat Terdakwa mau dipukul oleh saksi Adi Kharisma ada menangkis mungkin tangkisan itu yang mengenai saksi Adi Kharisma;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tenaga kontrak di rumah sakit Balangan sebagai perawat, sudah menikah dan memiliki satu orang anak berusia satu tahun enam bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa menangkis dengan tangan sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ingat berapa kali tangan Terdakwa mengenai tubuh Adi Kharisma karena spontan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa lupa baju warna apa yang dipakai oleh Adi Kharisma dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaos warna merah dan dilapisi switer warna biru lengan panjang;
- Bahwa yang menyebabkan saksi Adi Kharisma terjatuh karena menarik Terdakwa dan ditempat kejadian ada lobang galian PDAM;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/23/BLUD RSUD-BLG/2018 tanggal 15 September 2018 yang sah dibuat dan ditandatangani oleh seorang ahli yaitu dr. Hesty Kusuma Wardhani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sesuai dengan keahliannya, dimana dalam hasil pemeriksaannya terhadap pasien atas nama ADI KHARISMA bin KHAIDIR A (alm) dapat disimpulkan terdapat luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kanan area pipi sebanyak tiga buah, luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kiri area pipi sebanyak tiga buah, daerah siku kanan terdapat luka lecet geser karena persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut

1. Saksi H. MAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Terdakwa dan keluarga besarnya karena sering bertemu dalam kegiatan keagamaan dan menjadi 1 (satu) jama'ah.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kejadian perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Adi Kharisma pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di halaman rumah dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, namun saksi tidak mengetahui secara detail penyebabnya dan kejadian pastinya karena pada saat kejadian, saksi sedang berada di Kota Banjarmasin karena ada acara. Adapun saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut karena mendengar cerita dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran agar Terdakwa dan keluarganya cepat berdamai dengan saksi korban Adi Kharisma dan keluarganya, saksi menyarankan agar diurus secara kekeluargaan melalui teman saksi yang ada di Barabai, untuk selanjutnya teman saksi tersebut akan menghubungi nenek Adi Kharisma yang ada di Pantai Hambawang;
- Bahwa setelah keluarga Terdakwa sepakat maka, saksi langsung menghubungi keluarga korban di Barabai dan berusaha untuk menemukan Terdakwa dan keluarganya dengan saksi korban Adi Kharisma dan keluarganya, namun tidak diterimanya;
- Bahwa saksi bersama dengan bapak Terdakwa pernah menghadap dan memohon kepada Kapolres Balangan untuk dapat memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Adi Kharisma;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Adi Kharisma yang merupakan warga Baturandi dimana saat ini bertugas selaku Anggota Kepolisian Resor Balangan ;
- Bahwa sampai sekarang, sepengetahuan saksi tidak ada hasil perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dikarenakan pemukulan terhadap Saksi Adi Kharisma ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman rumah dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Tanjung menuju ke arah Paringin ketika akan menyeberang jalan menuju ke halaman Kantor Pos Paringin tiba – tiba diklakson panjang oleh sebuah mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban Adi Kharisma dari arah yang sama, oleh karena terkejut maka timbul emosi Terdakwa dengan meneriaki saksi korban Adi Kharisma dari depan halaman Kantor Pos Paringin dan mengatakan bahwa pada saat berbelok Terdakwa telah menyalakan lampu sein sepeda motornya namun saksi korban Adi Kharisma tetap menyatakan menyeberang tanpa menyalakan lampu sein sehingga hal itu menjadikan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban Adi Kharisma mengenai permasalahan lalu lintas dimana Terdakwa menyeberang jalan menggunakan sepeda motor sudah memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein akan tetapi saksi Adi bersikeras bahwa Terdakwa tidak memberikan isyarat lampu sein terlebih dahulu dan hal itulah yang menjadi penyebab perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Adi Kharisma ;
- Bahwa benar akibat kesalahpahaman tersebut saksi korban Adi Kharisma membuka kaca pintu mobil dan mengepalkan tangan kearah Terdakwa yang kemudian Terdakwa balas dengan mengepalkan tangan juga. Kemudian saksi korban Adi Kharisma mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa yang berada di areal Kantor Pos Paringin dengan membawa pentungan polisi sambil marah-marah. Kemudian saksi korban Adi Kharisma pergi meninggalkan Terdakwa lalu memukul jok sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir sambil mengancam “awas kamu, saya ingatkan rumah kamu disini”, kemudian Terdakwa berkata “kenapa memukul sepeda motor saya”, dan mengatakan kalau berani jangan pakai alat. Kemudian saksi korban Adi Kharisma langsung berbalik arah mendatangi Terdakwa dan langsung menarik kerah baju serta berusaha memukul kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban Adi Kharisma dan Terdakwa bergumul dengan posisi badan Terdakwa di atas dan saksi korban Adi Kharisma di bawah, yang mana saat itu terjadi saling memukul menggunakan tangan kosong, namun tidak lama kemudian dileraikan oleh masyarakat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah diinterwiew Terdakwa mendatangi saksi korban Adi Kharisma untuk meminta maaf namun saksi korban Adi Kharisma tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban roboh ke tanah dan mengalami luka lebam biru di kedua belah mata, pada pipi sebelah kanan dan kiri ada luka lecet serta berdarah, leher belakang mengalami luka lecet dan berdarah serta siku tangan kanan berdarah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/23/BLUD RSUD-BLG/2018 tanggal 15 September 2018;
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi korban masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya, hanya saja saksi korban tidak masuk kerja karena mengurus isterinya beberapa hari karena dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar atas kejadian ini tidak ada perdamaian, walaupun Terdakwa sudah berupaya berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang Terdakwa bernama **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners Bin SOEHARTO** dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum, selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari cara Terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di halaman rumah dinas Kepala Kantor Pos Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan bermula ketika Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dari arah Tanjung menuju ke arah Paringin ketika akan menyeberang jalan menuju ke halaman Kantor Pos Paringin tiba-tiba diklakson panjang oleh sebuah mobil yang sedang dikendarai oleh saksi korban Adi Kharisma dari arah yang sama, oleh karena terkejut maka timbul emosi Terdakwa dengan meneriaki saksi korban Adi Kharisma dari depan halaman Kantor Pos Paringin dan mengatakan bahwa pada saat berbelok Terdakwa telah menyalakan lampu sein sepeda motornya namun saksi korban Adi Kharisma tetap menyatakan menyeberang tanpa menyalakan lampu sein sehingga hal itu menjadikan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban Adi Kharisma mengenai permasalahan lalu lintas dimana Terdakwa menyeberang jalan menggunakan sepeda motor sudah memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein akan tetapi saksi Adi Kharisma bersikeras bahwa Terdakwa tidak memberikan isyarat lampu sein terlebih dahulu dan hal itulah yang menjadi penyebab perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Adi Kharisma;

Menimbang, bahwa akibat kesalahpahaman tersebut saksi korban Adi Kharisma membuka kaca pintu mobil dan mengepalkan tangan kearah Terdakwa yang kemudian Terdakwa balas dengan mengepalkan tangan juga. Kemudian saksi korban Adi Kharisma mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa yang berada di areal Kantor Pos Paringin dengan membawa pentungan sambil marah-marah dan pada saat diteras rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dan pada saat berhadapan dengan saksi korban Adi Kharisma Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Adi Kharisma apakah saksi korban Adi Kharisma tidak melihat tadi Terdakwa sudah pakai sein saat menyeberang jalan dimana kemudian saksi Islami Noorianti menjawab "tidak sopan kamu, kamu itu mau belok baru menyalakan lampu sein". Kemudian saksi korban Adi Kharisma pergi meninggalkan Terdakwa lalu memukul jok sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir sambil mengancam "awas kamu, saya ingatkan rumah kamu disini", kemudian Terdakwa berkata "kenapa memukul sepeda motor saya", kalau berani jangan pakai alat. Kemudian saksi korban Adi Kharisma langsung berbalik arah mendatangi Terdakwa dan langsung menarik kerah baju serta berusaha memukul kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menangkis menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban Adi Kharisma dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id
Terdakwa berjumpa dengan posisi badan Terdakwa di atas dan saksi korban Adi Kharisma di bawah, yang mana saat itu terjadi saling memukul menggunakan tangan kosong, pada saat pergumulan tersebut ada ibu Terdakwa dan adik Terdakwa yang berada di posisi belakang saksi korban berusaha untuk menahan saksi korban agar tidak menyerang Terdakwa, tidak lama kemudian dileraikan oleh masyarakat. Setelah dileraikan Terdakwa mendatangi saksi korban Adi Kharisma untuk meminta maaf namun saksi korban Adi Kharisma tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445 / 23 / BLUD RSUD-BLG / 2018 tanggal 15 September 2018 yang sah dibuat dan ditandatangani oleh seorang ahli yaitu dr. Hesty Kusuma Wardhani dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sesuai dengan keahliannya, dimana dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama ADI KHARISMA bin KHAIDIR A (alm) dapat disimpulkan terdapat luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kanan area pipi sebanyak tiga buah, luka lecet geser warna kemerahan dibawah mata kiri area pipi sebanyak tiga buah, daerah siku kanan terdapat luka lecet geser karena persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Adi Kharisma dibagian wajah dan tubuh menurut Majelis sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit karena perbuatan memukul tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa menyadari atau patut mengetahui akibat dari perbuatan memukul wajah dan tubuh saksi korban dengan tangan kosong dapat menimbulkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur perbuatan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka dengan sendirinya pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada saksi korban ADI KHARISMA bin KHAIDIR A (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan adalah dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BAGOS HARYANDI, S.Kep., Ners Bin SOEHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 NOVEMBER 2019**, oleh **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, dan **RAYSHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera,

SUPRIYO, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)